

# PENEGAK HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019 DI KOTA JAYAPURA

Elias Hence Thesia, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih

DOI: <https://doi.org/10.55292/2te0kj72>

## **Abstract**

*The implementation of the general election system in Jayapura City Papua is considered not in line with the principles in general elections and violates the law. The method used is Type The research to be carried out is legal research, which is to find and find the principles and rules that govern status, what is to be put forward is the compatibility between legal rules and legal norms. The results of the study showed that: In the process of organizing the election, there was a lack of neutrality of adhok organizers, namely the district election committee and the voting committee (PPS) to election participants. (2) There is a delay in the organizer in distributing logistics to polling stations which results in the non-voting of ballots in accordance with the schedule set by the organizer. data, campaigning, printing, and distribution of ballots, as well as the stages of voting, counting, and recapitulation of votes.*

**Keywords:** Law Enforcement, Election, Holding General Elections

## **Abstrak**

Penerapan sistem Pemilihan umum di Kota Jayapura, Papua di anggap tidak sejalan dengan asas-asas dalam Pemilihan umum dan melanggar undang-undang. Metode yang digunakan adalah Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian



© 2023 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

hukum (*legal research*) yaitu untuk mencari dan menemukan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang mengatur status, yang hendak dikemukakan adalah kecocokan antara aturan hukum dengan norma hukum. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: Dalam proses penyelenggaraan pemilu terdapat ketidaknetralan penyelenggara adhoc yaitu panitia pemilihan distrik dan panitia pemungutan suara (PPS) kepada peserta pemilu. (2) Adanya keterlambatan penyelenggara dalam mendistribusikan logistik sampai ke tempat-tempat pemungutan suara yang mengakibatkan tidak dilakukannya pemungutan surat suara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.

**Kata Kunci:** *Penegak Hukum, Pemilihan Umum, Penyelenggaraan Pemilihan Umum*

## **Pendahuluan**

Indonesia adalah negara hukum,<sup>1</sup> Indonesia dikatakan sebagai negara demokrasi sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) yaitu; kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar<sup>2</sup>. Demokrasi pada hakekatnya merupakan pemerintahan rakyat (dari kata *deemos* = rakyat dan *cratia* = pemerintah). Secara substantif acuannya adalah prinsip kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang berdaulat, bukan penguasa. Demokrasi lahir di era Yunani kuno sekitar abad kelima sebelum masehi, saat itu polis (Negara-kota) Atena yang mempraktekkannya dengan penduduk hanya sekitar 20-40 ribuan jiwa. Perjalanan Sistem Demokrasi Indonesia terus mengalami Perubahan dan Perkembangan yang cukup Panjang Mulai dari Era orde Lama, Orde baru Hingga, masa Reformasi. Perkembangan Demokrasi di Era Reformasi tentu sedikit berbeda drastis di dibandingkan sistem Demokrasi di Era Orde lama dan Orde baru di mana rakyat menentukan pilihan secara radikal

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

terhadap putusan dalam bernegara dengan mengedepankan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Pada dasarnya pemilu, merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, hanya dapat terwujud apabila penyelenggara mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati Hak-hak politik masyarakat sipil dari warga negara. Sebaliknya, penyelenggaraan pemilu yang memiliki integritas yang lemah tentu, berpotensi menghambat terwujudnya pemilu yang bermartabat dan berkualitas. Hal ini tentu ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan daerah dalam periode tertentu. Disamping itu, pemilu merupakan sebuah sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Disamping itu pemilu juga merupakan sarana legitimasi politik bagi pemerintah yang berkuasa, karena melalui pemilu gagasan bahwa pemerintahan memerlukan persetujuan dari yang diperintah dapat diasosiasikan dalam hal mendapatkan mandat untuk menjalankan roda pemerintahan.

Pemilukada juga merupakan suatu aktifitas dari proses demokrasi yang tidak terlepas dari penyelenggaraan pemilu karena pilkada memiliki output yakni pejabat politik (*elected official*), dimana setelah posisi pejabat politik didapatkan maka terdapat kewenangan penuh untuk mengatur dan mengarahkan kemana suatu daerah baik pada level Kota, Kabupaten, Provinsi dan Negara dibawah. Dalam Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan pada Pasal 22E ayat (5) bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu lembaga yang sebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan umum. Sifat mandiri menunjukkan KPU bersifat independen, yaitu melaksanakan pemilihan umum tidak berdasarkan tekanan atau intervensi dari lembaga lain melainkan semata-mata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, utamanya

utamanya perundang-undangan tentang pemilihan. Secara berjenjang komisi Pemilihan Umum berada di tingkat Pusat, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota.

Dalam perkembangannya, sistem pemilihan di Indonesia telah mengalami peningkatan dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan yang lebih baik. Disisi yang lain, penyelenggaraan pemilihan terus mengalami transformasi dan progresifitas yang lebih baik dari waktu sebelumnya. Transformasi baik melalui regulasi, tatanan kelembagaan, dan personalia penyelenggara pemilihan. Transformasi tersebut berlandaskan pada tuntutan dan kebutuhan bangsa terhadap proses penyelenggaraan pesta demokrasi yang ideal sesuai tatanan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia. Dengan hadirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, serta Peraturan KPU No. 8 Tahun 2018 Tentang Tata Kerja, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota memberikan gambaran secara holistik terkait dengan sistem pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan yang lebih transparan dan akuntabel. Disamping itu, penyelenggara juga dituntut untuk menjalankan amanat undang-undang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika kita menilik lebih jauh bahwa, perubahan tersebut tentunya bersumber pada data hasil evaluasi penyelenggaraan pemilihan yang telah dilaksanakan. Studi literasi dan pandangan umum publik terhadap hasil pelaksanaan pemilihan menjadi sumber utama penetapan arah dan kebijakan transformasi dan progresifitas penyelenggaraan pemilihan kedepannya dengan harapan bahwa pelaksanaan pemilihan harus mencapai sukses, berkualitas dan bermartabat, sehingga dukungan berbagai pihak, terutama konsistensi penyelenggara dan peserta pemilu yang adalah sebuah mandatory.

Namun, dalam kondisi tertentu tidak dapat dipungkiri bahwa masih saja terdapat tantangan dalam implementasi pemilihan di Indonesia secara umumnya. Belajar dari pelaksanaan Pemilu

Tahun 2019, masih terdapat sejumlah sengketa-sengketa kepemiluan. Sebagai contoh, beberapa kasus, terkait dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Bupati dan Wakil Bupati di beberapa daerah di Indonesia, bahkan pemilihan anggota legislatif masih menunjukkan problematika sengketa kepemiluan yang berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK). Lebih eksplisit, belajar dari pengalaman penyelenggaraan kepemiluan di Kota Jayapura, Provinsi Papua pada tahun 2019. Terdapat berbagai kasus sengketa hukum sebagai contoh, yang pertama, rekomendasi temuan bawaslu terhadap aduan masyarakat dalam ketidaknetralan Badan Penyelenggara Adhoc yakni PPD dan PPS se-Kota Jayapura. Yang kedua, terkait dengan keterlambatan distribusi logistik kepada 710 TPS di wilayah Distrik Jayapura Selatan (Dapil DPRD Kota Jayapura 1) dan Distrik Abepura (Dapil DPRD Kota Jayapura). Yang ketiga adalah terkait dengan pemungutan suara ulang pada Distrik Jayapura Utara. Yang keempat adalah keterlambatan proses rekapitulasi suara di Tingkat Distrik oleh PPD. Yang kelima adalah terkait dengan keputusan Bawaslu RI terhadap sengketa Caleg Partai Perindo yang mengharuskan perhitungan ulang suara pada beberapa dapil dan masih banyak lagi persoalan sengketa yang belum sempat dinarasikan.

Kondisi persoalan sengketa hukum pemilu tahun 2019 di pada wilayah kerja KPU Kota Jayapura, Provinsi Papua menunjukkan bahwa tantangan penyelenggaraan kepemiluan masih menjadi salah satu hal penting untuk diintervensi atau bahkan diminimalisir. Maka dalam meminimalisir persoalan-persoalan sengketa pemilu perlu dilakukan sebuah evaluasi terhadap sengketa proses pemilu dan sengketa hasil pemilu yang dapat menjadi acuan kepada penyelenggara sebagai referensi dalam melaksanakan mandat kepemiluan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang. Berdasarkan Latar belakang masalah di atas Penulis tertarik Untuk Menulis dan Meneliti dengan Judul “PENEGAK HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMILU 2019 DI KOTA JAYAPURA”

## Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah maka yang menjadi Rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana gambaran kondisi sengketa proses pemilu dan sengketa hasil pemilu yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura pada Pemilu Tahun 2019?
2. Bagaimana Penegak Hukum terhadap Pelanggaran Pemilihan 2019 di Kota Jayapura?

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup> Data penelitian yang digunakan yaitu data hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan antara lain; Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Peraturan KPU No. 8 Tahun 2018 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu literatur yang terkait dengan permasalahan penelitian. Data hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif analitis<sup>4</sup> untuk menjawab permasalahan penelitian.

## Pengertian Pemilu dan Pemilukada, Asas-Asas Pemilu dan Sengketa Pemilu, Penyelenggaraan Pemilihan Umum

### 1. Pengertian Pemilu dan Pemilukada

Pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan

---

<sup>3</sup> Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', Gema Keadilan, 7.1 (2020), 20-33. Hlm. 24.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004). Hlm. 35.

tersebut beranekaragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, *public relations*, komunikasi masa, lobby, dan lain-lain. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selaku komunikator politik. pemilu secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilihan umum legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui “penyerahan” sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di parlemen maupun pemerintahan dengan mekanisme tersebut, sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggung jawaban kekuasaan kepada pemerintah.<sup>5</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie pemilu adalah merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut *representative democracy*. Sedangkan Dahlah Thaib mengatakan bahwa pemilu adalah suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi.<sup>6</sup> Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: “Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermakna dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersamasama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara.

---

<sup>5</sup> Fajlurrahman jurdi, 2018, “*Pengantar Hukum Pemilihan Umum*”, Penerbit Kencana, Jakarta, Hal. 1

<sup>6</sup> Ibid, Fajlurrahman jurdi, 2018, “*Pengantar Hukum Pemilihan Umum*”, Hal 9

## 2. Asas-asas dan Prinsip-Prinsip yang Berlaku Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia menganut asas “Luber” yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”. Asas “Luber” sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas “Jurdil”. Dalam pelaksanaan pemilihan umum asas - asas yang digunakan diantaranya sebagai berikut :

(a) Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara. (b) Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain. (c) Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun. (d) Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan. (e) Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (f) Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.<sup>7</sup> Selain itu juga dalam pemilu dikenal dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yaitu: (a) Mandiri, (b) Jujur, (c) Adil Berkepastian hukum, (d) Tertib, (e)Terbuka, (f) Proporsional Profesional, (g) Akuntabel, (h) Efektif, & (i) Efisien.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Frenk Frenk, “Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut *Fiqh Siyasah*”, Asas Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol 8, No 1 (2016), hal. 57.

<sup>8</sup> Fajlurrahman jurdi” Pengantar Hukum Pemilihan Umum”Kencana prenadamedia grub, Jakarta, 2018, hal 67-76

### 3. Sengketa Pemilihan Umum

Pemilu Serentak 2019 dalam aspek *rule of law*, dapat dipotret pada proses penanganan pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran kode etik, penanganan pelanggaran pidana pemilu dan sengketa pemilu.<sup>9</sup> Pelanggaran pemilu dapat terjadi sejak perencanaan, persiapan, tahapan hingga perhitungan suara hasil pemilu. Pelanggaran dapat berupa pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana. Pelanggaran administrasi berlangsung di seputar pemenuhan hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu baik sebagai pemilih maupun untuk dipilih, baik calon perorangan maupun partai politik. Tidak jarang warganegara yang telah memenuhi syarat tidak terdaftar sebagai pemilih dan atau sebaliknya tidak sedikit warganegara yang belum memenuhi syarat atau telah meninggal dunia terdaftar sebagai pemilih atau pemilih ganda. Luaran atas permasalahan tersebut berimplikasi pada daftar pemilih, hak memilih, dan perhitungan suara.<sup>10</sup> Sengketa dalam Pemilu terbagi menjadi 2, yakni sengketa proses dan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan, masalah hukum dalam pelaksanaan Pemilu terbagi menjadi 4, yaitu: Pelanggaran pemilu Sengketa proses pemilu Perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Tindak pidana pemilu Dalam Pasal 466 UU Pemilu disebutkan, definisi sengketa proses adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota<sup>11</sup>. Sementara dalam Pasal 473 UU Pemilu disebutkan, yang dimaksud perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) adalah

---

<sup>9</sup> Asrifai" *Pemilihan Umum Serentak (Concurrent Elections) 2019 Dan Tantangan Konsolidasi Demokrasi*" Prosiding Seminar Nasional XXVIII AIPI, Jakarta, 2019, hal 31

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Teguh prasetyo, "Filsafat Pemilu" Penerbit Nusa Media, Bandung, 2018, Hal 225

perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Sengketa hasil pemilu ini berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara nasional yang meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Selain itu, perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden juga termasuk dalam sengketa PHPU. dalam Pemilu Sedangkan yang dimaksud pelanggaran pemilu contohnya seperti kasus pelanggaran administrasi pemilu, seperti kampanye yang didukung dengan pemanfaatan fasilitas atau aset milik negara. Contoh lain pelanggaran pemilu adalah kampanye politik yang melibatkan anak-anak di bawah umur juga merupakan pelanggaran. Lembaga yang berwenang memutus perkara pelanggaran pemilu adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mereka bertugas memeriksa, mengkaji dan memutus terhadap pelanggaran terkait. Putusan Bawaslu dapat berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan calon wakil presiden.

Indikasi terjadinya sengketa dalam penyelenggaraan Pemilihan umum/ pemilihan kepala daerah baik di tingkat pusat dan daerah. Beberapa tahap di antaranya yaitu:

**a. Tahap Penyusunan Daftar Pemilih**

- (a) Manupulasi daftar pemilih diri sendiri atau orang lain.
- (b) Menghilangkan hak pilih. (c) Memalsukan surat. (d) Dengan sengaja mengetahui surat yang dipalsukan. (e) Menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih. (f) Memberikan keterangan tidak benar. (g) Setiap

orang memberikan data palsu untuk mendukung calon. (h) PPS, PPK/PPD, dan KPU memalsukan dukungan. (i) PPS, PPK/PPD, dan KPU sengaja tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap calon perseorangan.(j)Sistem informasi data pemilih tidak sama dengan data hasil pemutahiran petugas pemutahiran data pemilih.

**b. Tahapan Pemutahiran Data Pemilih**

Masih ada PPS yang tidak mengumumkan data pemilih. (b) Kepedulian masyarakat kurang.(c) Ketidak sesuaian antara nama resmi dan nama panggilan.(d) Tanggal lahir ditebak.(e) Terdapat kepemilikan KTP Ganda.(f) Masih banyak masyarakat/ pemilih yang belum memiliki KTP.(g) Manipulasi daftar pemilih oleh penyelenggara Pemilu.

**c. Tahap Pencalonan**

(a) Penyelenggara pemilu meloloskan calon yang berijazah palsu. (b) Penyelenggara pemilu meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat kesehatan. (c) Penyelenggara pemilu meloloskan calon yang tidak menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan tidak bersedia untuk diumumkan. (d)Penyelenggara pemilu meloloskan calon yang belum mengundurkan diri dari jabatan. (f) Penyelenggara pemilu meloloskan calon perseorangan yang tidak memenuhi syarat dukungan atau memenuhi syarat dukungan palsu. (g) PPS tidak melakukan verifikasi dukungan calon perseorangan dengan membuktikan dukungan dengan cara mendatangi satu-persatu. (h) Jumlah dukungan perseorangan benar dari sisi jumlah, urutan nomor disusun secara benar, tetapi tandatangan dukungan dipalsukan. (i) Peserta pemilu atau tim kampanye menyuap PPK/PPD dan PPS untuk tidak melakukan, dan agar dinyatakan memenuhi syarat.

**d. Tahap Kampanye**

(a) Penyelenggara Pemilu terlibat langsung dalam kegiatan kampanye. (b) Penyelenggara pemilu terlibat dalam politik

uang/ *money politic*. (c) KPU tidak mengumumkan hasil audut dana kampanye. (d) Masih ada keberpihakan Sekretariat penyelenggara. (e) pemilu yang dititipkan oleh incumbent secara berjenang.

**e. Pencetakan dan Distribusi Surat Suara**

(a) Keterlambatan dalam pencetakan dan distribusi surat suara. (b) Pemusnahan surat suara cacat tidak menggunakan surat suara. (c) KPU terlibat langsung dalam pengadaan baik lelang maupun penunjukan langsung.

**f. Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara Jenis Pelanggaran yang sering Terjadi.**

(a) Pemilih tidak terdaftar, tetapi memberikan suara. (b) Pemilih memberikan suara lebih dari satu kali. (c) Penggelembungan dan/atau manipulasi suara (menyebabkan pasangan calon bertambah suara. (d) Mengaku sebagai orang lain untuk menggunakan suara. (e) Tidak memberikan kesempatan kepada orang yang bekerja memberikan suaranya (misalnya: buruh dan pegawai pabrik). (f) Petugas memberitahukan pilihan pemilih pada orang lain. (g) Merusak atau menghilangkan hasil penghitungan suara yang sudah disegel. (h) Mengubah Berita Acara dengan tidak memberitahukan kepada saksi pasangan calon dan pengawas pemilu. (i) Segel kotak suara dibuka oleh KPPS/ PPS, dan dihitung ulang. (j) Kekeliruan penghitungan, salah tulis, salah jumlah.

## **Kewenangan/Wewenang KPU, BAWASLU, DKPP dan Penegakan Hukum Pemilu dan Pemilukada**

### **1. Pengertian Kewenangan/ Wewenang Komisi Pemilihan Umum**

Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu

saja. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.<sup>12</sup> Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara pemilu di provinsi.<sup>13</sup> Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan pemilu di kabupaten/kota.<sup>14</sup> Dalam Pasal 13 Undang Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU mempunyai sejumlah wewenang, sebagai berikut: (a) Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN, (b) Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu (c) Menetapkan peserta pemilu, (d) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, (e) Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya, (f) Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik peserta pemilu Anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota, (g) Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan, (h) Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN, (i) Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN, (j) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU

---

<sup>12</sup> Lihat Pasal 1 angka 8 Undang-undang No 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>13</sup> Lihat Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>14</sup> Lihat pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, (j) Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu, dan; (k) Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2. Pengertian Kewenangan/wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)**

Dalam penyelenggaraan pemilu/pilkada ada sebuah lembaga yang dikenal dengan Bawaslu (Badan Pengawas Penyelenggaraan Pemilu. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>15</sup> Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi<sup>16</sup>. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.<sup>17</sup> Pengawasan merupakan bagian dari penegakan hukum dalam perspektif hukum administrasi negara. Penegakan hukum menjadi bagian dari kekuasaan untuk memerintah (*besturen*). Karenanya, pengawasan tunduk

---

<sup>15</sup> Lihat Pasal Pasal 1 angka 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

<sup>16</sup> Ibid Lihat Pasal 1 angka 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017.

<sup>17</sup> Ibid Lihat Pasal Pasal 1 angka 8 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017.

pada asas-asas umum terkait hukum pemerintahan; asas keabsahan (*rechtmatigheid van bestuur*), efektivitas dan efisiensi (*doelmatigheid en doeltreffendheid*), keterbukaan (*openbaarheid van bestuur*), dan berencana (*planmatigheid*). Maka dari itu, menurut P. Nicolas dan kawan-kawan, pengawasan ialah sarana penegakan hukum administrasi. Pengawasan memastikan organ pemerintahan taat dan bertindak berdasarkan peraturan.<sup>18</sup> Dalam Pasal 5 (1) Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU.<sup>19</sup> (2) Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi.<sup>20</sup> (3) Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kabupaten/Kota.<sup>21</sup> (4) Panwaslu Kecamatan dapat menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang terjadi antarPeserta Pemilu sebagai pelaksanaan mandat dari Bawaslu Kabupaten/Kota<sup>22</sup>

### **3. Pengertian Kewenangan/wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP)**

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu sebagai lembaga peradilan etika penyelenggara pemilu, para anggota DKPP juga bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus-kasus yang timbul untuk popularitas pribadi, DKPP dibenarkan untuk memeriksa dan melihat aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang, dilantikan oleh anggota KPU, anggota KPU

---

<sup>18</sup> Muhamad Saleh "Pengawasan Terintegrasi Terhadap Kampanye Prematur Petahana Dalam Pemilihan Kepala Daerah", Jurnal Bawaslu Vol 7 No 2 Thn 2020. Hal.

<sup>19</sup> Lihat Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

<sup>20</sup> Ibid Lihat Pasal 6 ayat (2)

<sup>21</sup> Ibid Lihat Pasal 6 ayat (3)

<sup>22</sup> Ibid lihat Pasal 6 ayat (4)

provinsi, anggota, KPU Kabupaten Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu kabupaten/Kota DKPP berwenang; (a) memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; (b) memanggil pelapor, saksi, dan/ atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk, dimintai dokumen atau bukti lain; (c) memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan (d) memutuskan pelanggaran kode etik menurut UU Pemilu, DKPP RI sebagai bagian dari kelembagaan Penyelenggara Pemilu yang berkedudukan di Ibukota negara itu. Lembaga itu dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik. Dugaan pelanggaran kode etik yang dilaporkan dan diadakan tersebut diduga dilakukan oleh: (1) anggota KPU, (2) anggota KPU Provinsi, (3) anggota, KPU Kabupaten/Kota, (4) anggota Bawaslu, (5) anggota Bawaslu Provinsi dan (6) anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

#### **4. Penegakan Hukum Pemilu dan Pemilukada**

Definisi penegakan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti yang sangat luas meliputi segi preventif dan represif, cocok dengan kondisi Indonesia yang unsur pemerintahnya turut aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan<sup>23</sup>. Berangkat dari Indonesia sebagai Negara hukum maka penegakan hukum harus berdasarkan asas legalitas yang artinya tindakan aparat penegakan hukum didasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pernyataan ini secara eksplisit memberi isyarat

---

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, hal. 24.

bahwa hukum di dalam negara Indonesia berkedudukan sangat mendasar dan tertinggi (*supreme*).<sup>24</sup> Oleh sebab itu sudah tentu setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh penguasa maupun rakyat Indonesia haruslah berlandaskan atas koridor hukum.<sup>25</sup>

Berdasarkan pandangan dari Friedrich J. Stahl, menyatakan bahwa mengenai negara hukum ditandai oleh empat unsur pokok yaitu :<sup>26</sup>

- a. Adanya jaminan atas hak-hak asasi manusia
- b. Adanya pembagian kekuasaan
- c. Pemerintahan haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum (*wetmatig van bestuur*)
- d. Adanya peradilan administrasi negara (PTUN) yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Di samping itu Ismail Suny dalam tulisannya “Mekanisme Demokrasi Pancasila” memiliki pandangan bahwa suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum harus memenuhi unsur-unsur tertentu yang meliputi:<sup>27</sup>

- a. Menjunjung tinggi hukum
- b. Adanya pembagian kekuasaan
- c. Adanya perlindungan terhadap HAM serta *remedy-remedy procedural* untuk mempertahankannya
- d. Dimungkinkan adanya peradilan administrasi.

Menurut Sarjipto Rahardjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> Imam Syaukani, 2007, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 83.

<sup>25</sup> Ahmad Kamil, 2008, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta, h. 19.

<sup>26</sup> Dasril Radjab, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 77.

<sup>27</sup> C.S.T. Kansil, et. Al, 2008, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 87.

<sup>28</sup> Sarjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing hal 12

Berdasarkan teori Webber maka Sarjipto Rahardjo mengatakan dilihat perbuatan-perbuatan yang secara wajar dilakukan orang-orang, dilain pihak ada hukum yang memaksakan tindakan orang untuk dilaksanakan menurut stereotip-stereotip tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Yang menarik dari hal tersebut adalah masing-masing orang sebetulnya menghendaki pencapain kondisi tertentu yakni ketertiban. Maka ketertiban ditafsirkan dari segi dipenuhinya prosedur-prosedur normative tertentu.<sup>29</sup>

Penegakan hukum atau lawenforcement adalah upaya untuk menegakkan norma/kaidah dan nilai hukum yang terdapat di belakang norma tersebut<sup>30</sup> Nilai hukum adalah tercapainya kondisi penyelenggaraan pemilu yang bersih dan baik diperlukan kemampuan aparaturnya penegak hukum dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, adapun hukum tersebut yaitu hukum administratif, pidana dan perdata. Berbicara mengenai hukum pemilu sudah tentu berbicara mengenai penegakan hukum .Dalam mewujudkan penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana pemilu adalah suatu hal yang teramat penting demi terciptanya pemilu yang jujur, bersih dan adil (fair and free election). Ada banyak pelanggaran yang bisa dikategorikan ke dalam tindak pidana pemilu dan terjadi pada saat penyelenggaraan pemilu. Tindak pidana pemilu tidak hanya dilakukan oleh calon legislatif, eksekutif atau para peserta pemilih yang dimaksud di sini ialah partai politik namun bisa juga disebabkan oleh pelaksana pemilu berdasarkan tingkatan atau levelnya.<sup>31</sup> hal penegakan hukum dalam penyelenggara pemilu dan pemilukada yang berujung pada sanksi- sanksi berdasarkan modusnya yaitu:

---

<sup>29</sup> Sarjipto Rahardjo, 2009. *Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing hal 12

<sup>30</sup> *Panduan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*, Edisi Kesatu, diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2003, hlm. 3

<sup>31</sup> Andi Satria Agung Putra Mangkau " *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Makassar*" Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021, Hal 15

**a. Sanksi Pelanggar Jadwal Kampanye Pemilu**

Berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 492, peserta Pemilu yang berkampanye di luar jadwal resmi bisa dikenakan denda atau dipenjara. Berikut bunyi pasalnya:

*“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”*

**b. Sanksi Keberpihakan ASN Dalam Kampanye Pemilu**

Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang menunjukkan keberpihakan kepada salah satu calon peserta Pemilu. Pelanggaran terhadap aturan ini bisa berujung pada hukuman denda atau penjara. Hal ini di antaranya diatur dalam pasal 490:

*“Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”*

**c. Sanksi Adu Domba Dalam Kampanye Pemilu**

Setiap peserta Pemilu dan tim kampanye dilarang menghasut, mengadu-domba, ataupun melakukan kekerasan kepada pihak-pihak lain. Hukumannya bisa dilihat dalam pasal 523:

*“Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”*

#### d. Sanksi Politik Uang Dalam Kampanye Pemilu

Para pelaku politik uang dalam Pemilu diancam hukuman kurungan paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000. Di luar itu, ada lagi hukuman tambahan berupa sanksi administratif, seperti diatur dalam pasal 286:

- (1) *Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi,, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih.*
- (2) *Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU.*

#### e. Sanksi Kampanye Pemilu di Tempat Ibadah

Kampanye Pemilu tidak boleh dilakukan di tempat ibadah, tempat pendidikan dan juga fasilitas pemerintah. Pelanggaran terhadap aturan ini akan dianggap tindak pidana dan diancam sanksi kurungan paling lama 2 tahun. Seperti tertulis di pasal 521:

*“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000.”<sup>32</sup>*

---

<sup>32</sup> Adi Ahdiat, Jumat, 11 Jan 2019 18:01 WIB "Ini Daftar Sanksi Untuk Pelanggaran Kampanye Pemilu", sumber link: [https://kbr.id/nasional/01-2019/ini\\_daftar\\_sanksi\\_untuk\\_pelanggaran\\_kampanye\\_pemilu/98681.html](https://kbr.id/nasional/01-2019/ini_daftar_sanksi_untuk_pelanggaran_kampanye_pemilu/98681.html), diakses pada hari sabtu 26 November 2022| Jam 13.00 WIP.

**f. Gambaran kondisi sengketa proses pemilu dan sengketa hasil pemilu**

Temuan BAWASLU Kota Jayapura terhadap aduan Masyarakat terhadap ketidaknetralan Badan Penyelenggara Adhoc yakni PPD dan PPS se-Kota Jayapura bahwa telah terjadi ketidaknetralan atau idenpenensi panitian penyelnggaraan pemilu dalam hal ini teradu VII sampai dengan teradu VIII dimana panitia Pengawas Distrik Jayapura selatan pada dapil II telah menerima suap dari peserta pemilu an. Saharudin Caleg DPRD Dapil II Partai Gerindra, yang mana saat ini kasus tindak pidana pemilu telah ditangani oleh pihak kepolisian kota Jayapura dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

**g. Keterlambatan Distribusi Logistik kepada 710 TPS di wilayah Distrik Jayapura selatan (Dapil DPRD Kota Jayapura 1) dan Ditrik Abepura (Dapil DPRD Kota Jayapura 4)**

Keterlambatan Distribusi Logistik Kepada 710 TPS di wilayah Jayapura Selatan oleh penyelenggara. hal ini disebabkan kurangnya orang untuk mengerjakan logistik baik secara langsung maupun dalam rapat pleno. Selain itu keterlambatan pemilihan disebabkan karena keterlambatan pengepakan dan Pendistribusian logistik.

**h. Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Distrk Jayapura Utara**

Pemungutan suara ulang disebabkan karena adanya kekeliruan hasil perolehan suara yang di pakai atau diterima saksi dan bawaslu bersumber dari PPD dalam sidang DKPP, sedangkan menurut Suarat Rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura Nomor; 301/K.Bawaslu–Kota Jayapura.JPR/V2019 telah diambil ahli oleh KPU Kota Jayapura. Sehingga terdapat dua versi hasil perolehan Surat suara. Yang masing-masing pihak ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan.

- i. **Keterlambatan Proses Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Distrik oleh PPD di Kota Jayapura sehingga Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk Menarik dan Mengambil alih Proses Rekapitulasi yang dilakukan oleh PPD tersebut.**

Ketidapahaman PPS dan, PPD, dan tempat sarana dilakukan rekapitulasi di tingkat distrik Distrik yang kurang memadai mengakibatkan molornya waktu rekapitulasi jumlah suara peserta pemilu yang cukup lama hingga memakan waktu rekap di tingkat KPU kota Jayapura. Langkah yang dilakukan KPU Kota Jayapura adalah dengan Menarik Logistik pemilu dari 4 (empat) Distrik dikota Jayapura. (Distrik Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Utara, Distrik Abepura, dan Distrik Heram).

- j. **Keputusan BAWASLU RI terhadap sengketa Proses CALEG PARTAI PERINDO yang mengharuskan dilakukannya Perhitungan Ulang pada 3 (tiga) TPS pada Wilayah DAPIL DPRD Kota Jayapura**

Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara pada tingkat PPD baik itu di dapil II yang meliputi Distrik Jayapura selatan dan Dapil III yang meliputi Distrik Abepura telah terjadi perbedaan perolehan suara pada penetapan hasil pleno di tingkat PPD. Dimana teradu VI sampai dengan teradu VIII telah melakukan perubahan pada form DAI yang telah terbit sebanyak 4 kali tanpa bisa menunjukkan form DAA1, dan telah memplenokan lebih dari 1 (satu) hal ini Pihak.

- k. **Perselisihan Penetapan Hasil Perolehan Suara CALEG pada Tingkatan DPRD Kota Jayapura, DPRP Papua, dan DPR RI serta DPD RI. Namun kesemuan tersebut ditolak oleh MK. (KPU Kota Jayapura Menang Perkara**

Ada ketidak puasan terhadap hasil perolehan suara, menunjukkan keraguan masyarakat terhadap

ketidakprofesionalitas dari pihak Penyelenggaraan Pemilu yang di bawah sampai Ke Mahkamah Konstitusi. Perselisian Hasil Pemilihan Umum untuk suara Suara CALEG pada Tingkatan DPRD Kota Jayapura, DPRD Papua, dan DPRD RI serta DPD RI. Namun kesemuan tersebut ditolak oleh MK. Hal tersebut disebabkan permohonan eksepsi yang di pokoknya pemohon tidak jelas dan kabur menurut Hukum dan keyakinan Hakim MK.

**1. Terdapat pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Komisioner KPU Kota Jayapura dalam pemilu tahun 2019.**

Dari pengaduan ada pembiaran dan tidak melakukan teguran oleh KPU Kota terhadap PPD distrik Heram yang telah melakukan pelanggaran. selain itu Sebelum dilakukannya pleno Heram, Kota Suara Distrik heram di pindahkan di ruang Kosong oleh Ketua KPU Kota Jayapura dan PPD Distrik Heram dengan alasan yang tidak jelas, Ketua KPU Kota Jayapura. berdasarkan bukti- bukti dan pengaduan dari masyarakat, terhadap ketidak profesionalitas dari Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Jayapura Tahun 2019.

### **Penegak Hukum Terhadap Pelanggaran**

Berdasarkan gambaran Kondisi sengketa Proses Penyelenggaraan pemilu Maka maka Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Melakukan penegakan hukum dengan cara mengeluarkan rekomendasi berupa Putusan Hasil Sidang DKPP No. 323-PKE-DKPP/XI/2019 dengan Meberikan sanksi Peringatan; selaian itu itu juga Putusan Hasil Sidang DKPP No. 305-PKE-DKPP/XI/2019 ; memberikan Sanksi Perintgatan Keras;Putusan Hasil Sidang DKPP No. 253-PKE-DKPP/XI/2019 ; Sanksi Peringatan Keras terhadap para pelaku Penyelenggaraan Pemilu dalam hal ini komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura.

Selain itu juga KPU Kota Jayapura menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura dengan melakukan Klarifikasi, Pemecatan Terhadap para teradu yang terbukti serta melantik Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagaimana dokumen berikut:

1. Keputusan KPU No. 068/HK.04.1/Kpt/9171/KPU/IV/2019 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Distrik Jayapura Selatan yang terlibat dengan Partai politik dalam Pemilu 2019;
2. Keputusan KPU No. 069/HK.04.1/Kpt/9171/KPU/IV/2019 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Entrop, Kelurahan Vim, Kelurahan Yabansai, dan Kelurahan Koya barat yang terlibat dengan Partai politik dalam Pemilu 2019;
3. Keputusan KPU No. 073/HK.04.1/Kpt/9171/KPU/IV/2019, tentang Pengangkatan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Jayapura Selatan Dalam Pemilihan Umum 2019;
4. Keputusan KPU No. 074/HK.04.1/Kpt/9171/KPU/IV/2019, tentang Pengangkatan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Entrop Dalam Pemilihan Umum 2019;
5. Keputusan KPU No. 075/HK.04.1/Kpt/9171/KPU/IV/2019, tentang Pengangkatan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Vim, Kelurahan Yabansai dan Koya Barat Dalam Pemilihan Umum 2019

Dalam pendekatan hukum, terdapat dua perspektif yaitu unsur kelalaian dan unsur kesengajaan untuk melihat apakah tindakan kesalahan tersebut dilakukan. Dalam konteks ini, KPU Kota Jayapura mendapatkan sanksi etik dimana mendapatkan sanksi peringatan dan sanksi peringatan keras. Artinya bahwa memang ada unsur dan motif kelalaian dan unsur kesengajaan dalam kasus ini. Hal-hal ini yang kemudian harus menjadi

pembelajaran penting bagi KPU Kota Jayapura untuk lebih tegas dalam menegur baik secara langsung dan tertulis jika ada anggota PPD dan PPS ketahuan melakukan kesalahan ataupun penyelewengan kewenangan. Oleh sebab itu, pelatihan-pelatihan dan penguatan kapasitas dan/serta literasi hukum kepada semua anggota KPU dan Staf, bahkan di tingkat PPD dan PPS untuk terus dilakukan secara berkelanjutan demi pencapaian penyelenggaraan pemilu yang baik, bermartabat dan berinteritas pada tahun 2024.

## **Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan di Atas maka Penulis berkesimpulan bahwa:

Dalam proses penyelenggaraan pemilu terdapat ketidaknetralan penyelenggara adhoc yaitu panitia pemilihan distrik (PPD) dan panitia pemungutan suara (PPS) kepada peserta pemilu.(2) Adanya keterlambatan penyelenggara dalam mendistribusikan logistik sampai ke tempat-tempat pemungutan suara (TPS) yang mengakibatkan tidak dilakukannya pemungutan surat suara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.(3) Dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada distrik Jayapura utara disebabkan penyelenggara di tingkat distrik (PPD) tidak melaksanakan peran dan fungsinya secara profesional.(4) Adanya Keterlambatan proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat distrik oleh panitia pemilihan distrik (PPD).(5) Diketahui bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Menjatuhkan sanksi peringatan hingga sanksi peringatan keras atas pelanggaran kode Etik penyelenggara pemilu dalam hal ini komisi pemilihan umum kota Jayapura. Berdasarkan kesimpulan diatas maka yang menjadi saran adalah selaku penyelenggara pemilihan umum sebagai berikut. (1) Menjaga integritas selaku penyelenggara maka wajib memegang tegu asas-asas yaitu kemandirian, kejujuran,

keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, dan Efisien, dan efektivitas. (2) Selaku penyelenggara hendaknya menjaga kekompakan dan kebersamaan antara ketua merangkap anggota dan anggota baik kedalam maupun keluar dengan mengedepankan dan mengutamakan kepentingan umum serta menjaga kepercayaan publik. (3) Bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemilihan yang berlaku dan taat kepada asas-asas penyelenggara pemilu untuk menghindari pelanggaran yang terjadi pada setiap yaitu tahapan penyusunan daftar pemilu, pemutakhiran data pemilih calon, kampanye, pencetakan, dan distribusi surat suara, serta tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara. (4) Mempertahankan agar tidak terjadi keterlambatan dalam pengadaan logistik utamanya surat suara dalam proses pencetakan, pelibatan, dan penyaluran atau pendistribusian-pendistribusian surat suara dan kelengkapan sudah sampai dan diterima oleh penyelenggara di tingkat bawah yaitu KPDS 2 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

## Daftar Pustaka

### Buku :

- Ahmad Kamil, 2008, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta, h. 19.
- C.S.T. Kansil, et. Al, 2008, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 87.
- Dasril Radjab, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 77.
- Fajlurrahman Jurdi "Pengantar Hukum Pemilihan Umum" Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hal 67-76
- Imam Syaukani, 2007, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 83.

- Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', Gema Keadilan
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, hal. 24
- Sarjipto Rahardjo, 2009. *Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing hal 12
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Teguh prasetio, "*Filsafat Pemilu*" Penerbit Nusa Media, Bandung, 2018, Hal 225

**Sumber Dasar Hukum:**

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

**Sumber Dokumen Lain Laporan, Disertasi , Tesis, Skripsi dalam Bentuk Online/Cetak :**

*Panduan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*, Edisi Kesatu, diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2003, hlm. 3

Andi Satria Agung Putra Mangkau" *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Makassar*" Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021, Hal 15

**Jurnal/ Prosiding Cetak/Online :**

Asrifai" *Pemilihan Umum Serentak (Concurrent Elections) 2019 Dan Tantangan Konsolidasi Demokrasi*" Prosiding Seminar Nasional XXVIII AIPI, Jakarta, 2019, hal 31

Frenk Frenk,” *Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah*”, Asas Jurnal Hukum dan Ekonomi Syaria, Vol 8, No 1 (2016), hal. 57.

**Sumber Internet :**

Adi Ahdiat, Jumat, 11 Jan 2019 18:01 WIB “Ini Daftar Sanksi Untuk Pelanggaran Kampanye Pemilu”, sumber link: [https://kbr.id/nasional/012019/ini\\_daftar\\_sanksi\\_untuk\\_pelanggaran\\_kampanye\\_pemilu/98681.html](https://kbr.id/nasional/012019/ini_daftar_sanksi_untuk_pelanggaran_kampanye_pemilu/98681.html), diakses pada hari sabtu 26 November 2022| Jam 13.00 WIB.